

# DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN KLATEN



Gedung Mal Pelayanan Publik, JL. Mayor Kusmanto 57415 0272.322118

[dpmpdsp.klaten.go.id](http://dpmpdsp.klaten.go.id)

Pemerintah Kab. Klaten / DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN

## Mekanisme Online Single Submission (OSS)

No. SK :

### Persyaratan

1. Nomor Induk Kependudukan (NIK);
2. Email untuk pembuatan dan aktivasi akun online single submission
3. Akta pengesahan
4. Dasar hukum pembentukan badan usaha
5. nomor induk berusaha (NIB); dan
6. pemenuhan komitmen Izin Usaha

### Sistem, Mekanisme dan Prosedur

# DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN KLATEN



Gedung Mal Pelayanan Publik, JL. Mayor Kusmanto 57415 0272.322118

[dpmpstp.klaten.go.id](http://dpmpstp.klaten.go.id)

Pemerintah Kab. Klaten / DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN

TERPADU SATU PINTU KABUPATEN KLATEN

1. Login pada system Online Single Submission (OSS) melalui akun pelaku usaha;
2. Mengisi data yang diperlukan
3. Mengisi informasi bidang usaha yang sesuai dengan 5 (lima) digit Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI), selain informasi KBLI 2 (dua) digit yang telah tersedia dari AHU. Pelaku Standar Pelayanan DPMPSP Kabupaten Klaten @2022 108 usaha juga harus memasukkan informasi uraian bidang usaha.
4. Memberikan tanda checklist sebagai buktipersetujuan pernyataan mengenai kebenaran dan keabsahan data yang dimasukkan (disclaimer).
5. Mendapatkan NIB dan dokumen pendaftaran lainnya
6. Pelaku usaha membuat dan mengaktivasi akun melalui email untuk mendapatkan hak akses kemudian login dengan memasukkan username dan password.
7. Melakukan perekaman data akta meliputi data pengurus dan pemegang saham dan maksud dan tujuan.
8. Pemilihan akta, pelaku usaha memastikan data akta sudah sesuai dengan dokumen akta yang sudah dimiliki dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
9. Pendelegasian pengurusan izin, digunakan untuk mendelegasikan pengurusan perizinan berusaha dari penanggung jawab perusahaan selaku pemilik akun Online Single Submission (pemberi kuasa) kepada karyawannya (penerima kuasa) setelah karyawan tersebut terlebih dahulu registrasi di Online Single Submission sebagai perseorangan.
10. Melakukan perizinan berusaha: Langkah 1, akta pengesahan/pendirian: Memasukkan/validasi akta pengesahan Pendirian Langkah 2, kelengkapan data Langkah 3, komitmen dan checklist Izin Usaha Langkah 4, komitmen dan checklist Izin Komersial/Izin Operasional: Langkah 5, output Permohonan perizinan berusaha telah selesai, berisi rangkuman data dan perizinan yang diproses melalui system Online Single Submission.
11. PTSP melalui fitur webform menotifikasi perizinan berusaha yang sedang dan atau sudah selesai
12. Apabila dokumen perizinan atau komitmen Perizinan sudah selesai dari PTSP, dalam hal ini telah disetujui oleh PTSP, maka pelaku usaha dapat melihat status dokumen yang diberikan oleh PTSP.
13. Izin Usaha dan Izin Komersial/Izin Operasional Terbit dan berlaku efektif setelah Pelaku Usaha menyelesaikan semua komitmen dan melakukan pembayaran biaya Perizinan Berusaha sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

## Waktu Penyelesaian

# DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN KLATEN



Gedung Mal Pelayanan Publik, JL. Mayor Kusmanto 57415 0272.322118

[dpmpdsp.klaten.go.id](http://dpmpdsp.klaten.go.id)

Pemerintah Kab. Klaten / DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN KLATEN

1 Hari

## Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

## Produk Pelayanan

1. Mekanisme Online Single Submission (OSS)

## Pengaduan Layanan

Petugas : Staf Pengaduan

Telepon : (0272) 322118

e-mail : [dpmpdsp@klaten.go.id](mailto:dpmpdsp@klaten.go.id)

Kantor : Jl. Pramuka No. 4 Klaten 57414

Mekanisme pengaduan :

- a) Pelanggan menyampaikan keluhan lewat nomor WhatsApp OSS : +62811-6774-642;
- b) Pelanggan dapat menyampaikan pengaduan melalui Kontak Aduan : <https://oss.go.id/kontak-kami>